

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGHINAAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg)¹

Oleh :

Panji Dwi Putra Dilapanga²

Rony Sepang³

Rudolf S. Mamengko⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pelaku yang melakukan penghinaan melalui media teknologi informasi serta mengkaji penegakan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan penghinaan melalui media elektronik menimbulkan implikasi hukum pidana bagi pelaku berupa pertanggungjawaban pidana, ancaman pidana penjara atau denda, serta konsekuensi yuridis dan sosial lainnya. Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg menunjukkan bahwa penerapan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah dilakukan dengan mempertimbangkan unsur-unsur delik secara cermat, asas legalitas, asas kesalahan, dan prinsip proporsionalitas. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batas hukum, terutama ketika pernyataan yang disampaikan telah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan di ruang digital harus dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci : *Penghinaan; Media Elektronik; Undang-Undang ITE; Implikasi Hukum; Putusan Pengadilan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di era globalisasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Inovasi-inovasi dalam bidang teknologi seperti internet, media sosial, kecerdasan buatan (AI), serta perangkat komunikasi bergerak (mobile devices) telah menghadirkan sebuah dunia baru: dunia digital, yang ditandai dengan keterbukaan informasi, kecepatan penyebaran pesan, dan ruang komunikasi yang tanpa batas geografis.⁵

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tingkat adopsi teknologi yang tinggi, telah mengalami akselerasi digital yang sangat signifikan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan dari *We Are Social* dan *Hootsuite*, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai lebih dari 215 juta orang atau sekitar 77,6% dari total populasi. Ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Kehadiran media sosial dan platform digital lainnya telah menciptakan apa yang disebut sebagai ruang publik virtual atau *cyberspace*, yaitu tempat di mana individu berinteraksi, berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bahkan melakukan tindakan sosial-politik secara daring. Konsep ruang publik ini mengacu pada pemikiran Jürgen Habermas, yang menyebutkan bahwa ruang publik adalah tempat di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional mengenai kepentingan umum dan membentuk opini publik.³

Dalam konteks ruang digital, batas antara ruang privat dan publik menjadi sangat tipis. Apa yang awalnya dimaksudkan sebagai ungkapan personal dapat dengan mudah menyebar secara luas dan menjadi konsumsi publik. Sebagai contoh, sebuah komentar atau unggahan di media sosial yang bersifat pribadi dapat dengan cepat menjadi viral dan dibicarakan oleh ribuan bahkan jutaan pengguna internet.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu di ruang digital secara otomatis menjadi *publisher* (penerbit) dan *broadcaster* (penyiar), yang memiliki kekuasaan untuk menyebarluaskan informasi. Namun, kekuasaan ini juga dibarengi dengan tanggung jawab hukum dan sosial atas konten yang dipublikasikan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 220711010436

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ We Are Social & Hootsuite, Digital 2024: Indonesia, di <https://datareportal.com/reports/digital-2024-indonesia>.

Pola komunikasi masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan drastis. Jika sebelumnya komunikasi berlangsung secara langsung (tatap muka), kini komunikasi dilakukan secara tidak langsung melalui perantara media digital. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi terhadap bagaimana suatu pernyataan diterima dan dimaknai. Komunikasi daring seringkali kehilangan konteks non-verbal seperti intonasi, mimik wajah, dan bahasa tubuh, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada konflik atau perasaan tersinggung.⁵ Salah satu bentuk konflik yang sering muncul di ruang digital adalah penghinaan atau pencemaran nama baik. Ungkapan yang dianggap biasa dalam komunikasi lisan bisa menjadi masalah besar ketika ditulis dan disebar di media sosial karena sifatnya yang permanen, mudah didokumentasikan, dan cepat menyebar. Bahkan, ujaran yang hanya ditujukan kepada satu individu bisa menjadi viral dan berakibat hukum karena dianggap menyerang kehormatan orang tersebut secara publik. Mereka beranggapan bahwa kebebasan berekspresi di dunia maya tidak memiliki batasan, padahal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menetapkan sejumlah larangan, termasuk larangan menyebarkan informasi yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.⁷

Penghinaan atau pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya menimbulkan kerugian secara hukum, tetapi juga membawa dampak sosial dan psikologis bagi korban. Dalam banyak kasus, korban mengalami tekanan mental, kehilangan reputasi, terhambatnya karier, bahkan bisa mengalami isolasi sosial akibat citra negatif yang tersebar luas di dunia maya. Fenomena perundungan siber (*cyberbullying*), doxing (penyebaran data pribadi), dan ujaran kebencian (*hate speech*) juga semakin memperburuk kondisi ini. Dalam kasus-kasus ekstrem, penghinaan di media sosial bahkan dapat memicu tindakan bunuh diri.⁸ Oleh karena itu, sangat penting bagi hukum nasional untuk merespons fenomena ini dengan serius, baik dalam aspek preventif maupun represif. Situasi di atas menegaskan bahwa hukum harus hadir untuk memberikan perlindungan terhadap korban penghinaan di ruang digital, sekaligus memberikan batasan yang jelas terhadap kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, UU ITE hadir sebagai instrumen hukum yang mengatur

berbagai tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana jika dilakukan menggunakan sistem elektronik, termasuk penghinaan. Namun, meskipun sudah diatur, praktik penerapannya masih menimbulkan perdebatan panjang di masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir sebagai tanggapan atas kebutuhan hukum yang muncul dari perkembangan pesat teknologi informasi, komunikasi, dan transaksi elektronik di Indonesia. Sebelum UU ini disahkan, belum ada regulasi yang secara komprehensif mengatur aktivitas masyarakat di ruang digital, padahal pada saat itu penggunaan internet dan transaksi daring mulai berkembang pesat. UU ITE hadir tidak hanya untuk mengatur aspek ekonomi digital seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), namun juga mencakup aspek sosial dan komunikasi publik, termasuk perilaku masyarakat di media sosial dan platform digital lainnya. Melalui UU ini, negara ingin menjamin bahwa perkembangan teknologi tidak membawa dampak negatif terhadap tatanan hukum, sosial, dan moral di masyarakat. Dengan kata lain, UU ITE merupakan bentuk kehadiran negara dalam mengatur ruang digital agar tetap menjadi ruang yang tertib, adil, dan beradab.

Seiring perkembangan zaman dan dinamika masyarakat digital, UU ITE kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan ini terutama dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum baru dan merespons kritik dari masyarakat sipil, akademisi, serta komunitas digital terhadap beberapa ketentuan dalam UU ITE yang dianggap multitafsir dan represif. Salah satu ketentuan yang paling banyak menimbulkan polemik dalam UU ITE adalah Pasal 27 ayat (3), Pasal ini kemudian diikuti dengan Pasal 45 ayat (3) yang menetapkan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara atau denda paling banyak Rp750.000.000 bagi pelanggarnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi hak setiap orang atas nama baik dan kehormatan dua hak yang secara eksplisit diakui sebagai hak asasi manusia dalam konstitusi (UUD 1945 Pasal 28G ayat 1) maupun dalam instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (Pasal 12).

Banyak pihak menilai bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE sering digunakan sebagai alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Hal

ini terjadi karena batas antara kritik dan penghinaan dalam praktik hukum seringkali kabur. Beberapa contoh kasus menunjukkan bahwa masyarakat yang mengkritik pejabat, lembaga, atau pelayanan publik, justru dilaporkan atas dasar penghinaan dan dijerat dengan UU ITE.⁶ Dalam kasus-kasus tersebut, pelapor seringkali adalah aparat negara atau pejabat publik yang merasa tersinggung secara pribadi atas kritik tersebut. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai “*chilling effect*”, yaitu efek jera atau ketakutan masyarakat untuk menyampaikan pendapat di ruang publik karena khawatir akan dijerat hukum. Padahal, dalam negara demokratis, kritik terhadap kekuasaan adalah bagian penting dari sistem pengawasan publik.⁷ Melihat banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh pasal ini, beberapa pihak kemudian mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satu putusan penting adalah Putusan MK Nomor 50/PUU-VI/2008, yang pada intinya menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tetap konstitusional, namun harus dimaknai secara terbatas. MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut harus selaras dengan ketentuan penghinaan dalam KUHP. MK juga menekankan bahwa pengaturan penghinaan dalam UU ITE tidak boleh digunakan untuk membatasi hak masyarakat dalam menyampaikan kritik yang sehat, terutama terhadap penyelenggara negara. Dalam perkembangan lebih lanjut, MK kembali menegaskan sikapnya dalam Putusan Nomor 50/PUU-XIX/2021 dan Putusan 76/PUU-XX/2022, yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) harus dimaknai sebagai ketentuan delik aduan, dan hanya perorangan (individu) yang dapat mengadukan perkara tersebut, bukan lembaga atau instansi⁽³⁾. Puncaknya, dalam Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024, MK secara tegas menyatakan bahwa ketentuan penghinaan dalam UU ITE tidak berlaku terhadap institusi, lembaga pemerintah, atau korporasi. Artinya, jika seseorang menyampaikan kritik atau bahkan penghinaan terhadap lembaga negara, maka tidak bisa dijerat menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.⁸

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara nyata mengubah praktik penegakan hukum atas dugaan penghinaan di ruang digital. Aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan kini harus lebih berhati-hati dan selektif dalam menangani laporan terkait dugaan penghinaan. Tidak semua pihak bisa melapor, dan tidak semua pernyataan bisa langsung dikategorikan sebagai penghinaan yang dapat dipidana. Penegak hukum juga harus memastikan bahwa: Pelapor adalah individu perorangan bukan institusi atau pejabat atas nama jabatannya, Terdapat unsur kesengajaan dan maksud untuk menghina bukan sekadar menyampaikan fakta atau kritik dan Distribusi informasi memang dilakukan oleh pelaku informasi tersebut dapat diakses oleh umum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka penyidikan harus dihentikan. Ini menjadi langkah positif menuju penegakan hukum yang lebih adil dan berimbang. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE merupakan bentuk upaya negara dalam menjaga kehormatan dan nama baik warga negara di ruang digital. Namun, implementasi pasal ini harus dijalankan dengan sangat hati-hati, agar tidak menjadi alat pembungkam kebebasan berekspresi yang sah.

Putusan-putusan MK memberikan arah baru bahwa pasal penghinaan tidak boleh digunakan sembarangan, dan harus dipahami dalam konteks yang lebih adil dan proporsional. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap kasus-kasus penghinaan yang diproses hukum termasuk dalam studi kasus Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg untuk menilai apakah implementasi hukum benar-benar berjalan sesuai dengan semangat keadilan dan perlindungan HAM. Urgensi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Era Digital Seiring dengan berkembangnya penggunaan internet dan media sosial, jumlah laporan kasus hukum terkait penghinaan dan pencemaran nama baik di ranah digital terus meningkat. Berdasarkan data Komnas HAM dan beberapa lembaga advokasi digital seperti SAFEnet dan ICJR, dalam kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah orang yang dilaporkan dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, mayoritas karena unggahan di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Yang mengkhawatirkan adalah bahwa tidak semua kasus tersebut benar-benar berangkat dari itikad jahat

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁷ CJR, Catatan Kritis atas Penggunaan Pasal Penghinaan dalam UU ITE, 2023, www.icjr.or.id

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU ITE terhadap UUD 1945

pelaku untuk menghina atau merusak nama baik orang lain. Sebagian besar berasal dari komentar spontan, kritik terhadap pelayanan publik, curahan hati terhadap suatu kebijakan, atau bahkan sekadar perbedaan pendapat antarindividu yang kemudian diperkarakan secara hukum. Situasi ini menunjukkan bahwa norma hukum dan kesadaran masyarakat terhadap batasan perilaku di dunia digital belum berjalan seimbang.

Penegakan hukum terhadap penghinaan di dunia digital menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Mereka dihadapkan pada dua kepentingan yang harus dijaga secara bersamaan, yaitu:

1. Melindungi hak individu atas kehormatan dan nama baik, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaan mereka.

2. Menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Kedua hak ini sama-sama penting dan dilindungi konstitusi, namun dalam praktiknya seringkali terjadi benturan antara keduanya. Misalnya, ketika seseorang merasa hak atas nama baiknya dilanggar karena dikritik secara keras oleh orang lain di media sosial, sementara pihak yang dikritik beranggapan bahwa ia sedang menjalankan hak berekspresi. Dalam kondisi seperti ini, aparat penegak hukum memiliki peran penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara proporsional, tidak berat sebelah, dan tetap menjaga prinsip keadilan. Namun, dalam banyak kasus, terjadi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum. Misalnya, ketika laporan dari pihak yang memiliki kekuasaan atau pengaruh lebih tinggi lebih cepat ditindaklanjuti, sedangkan masyarakat biasa yang menjadi korban justru tidak mendapat akses keadilan yang sama. Fenomena *selective law enforcement* ini menjadi persoalan serius dalam konteks penegakan UU ITE, dan sering menimbulkan kritik dari masyarakat sipil dan akademisi. Salah satu bentuk koreksi terhadap potensi penyalahgunaan pasal penghinaan dalam UU ITE adalah ditetapkannya ketentuan bahwa pelanggaran Pasal 27 ayat (3) merupakan delik aduan. Artinya, proses hukum hanya bisa

dijalankan apabila ada laporan langsung dari pihak yang merasa dirugikan secara pribadi, bukan oleh pihak ketiga, lembaga, atau aparat negara atas nama jabatan.

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, khususnya Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 76/PUU-XX/2022, secara tegas menyatakan bahwa penghinaan di media digital harus diproses dengan memperhatikan prinsip delik aduan absolut. Kasus yang tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg merupakan contoh konkret bagaimana pasal penghinaan dalam UU ITE diterapkan dalam praktik hukum. Berdasarkan ringkasan kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan penghinaan terhadap individu tertentu melalui unggahan di media sosial yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

Contoh Kasus yang serupa Penghinaan Digital: Kasus Syamsul Arifin. Kasus ini adalah salah satu contoh penting dalam kajian hukum tentang penghinaan di ruang digital. Kasus ini terjadi pada tahun 2013 dan berkaitan dengan dugaan tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui pesan elektronik yang dikirimkan melalui SMS. Dalam kasus ini, Syamsul Arifin dilaporkan oleh seseorang bernama Napoli Situmorang karena dianggap telah menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baiknya, khususnya dalam konteks organisasi Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI). Proses hukum dimulai dengan laporan kepada Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, yang kemudian menahan Syamsul selama 83 hari di rumah tahanan. Tuduhan terhadap Syamsul tidak hanya mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang mengatur tentang larangan distribusi informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, tetapi juga mencakup pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 310 dan 335. Namun, dalam perjalanan perkara, terdapat sejumlah kejanggalan dan persoalan hukum yang mendasar. Salah satunya adalah fakta bahwa peristiwa yang dijadikan dasar laporan telah terjadi lebih dari tujuh tahun sebelum pelaporan dilakukan, sehingga secara hukum, seharusnya telah melampaui masa daluwarsa untuk penuntutan. Selain itu, pihak pelapor juga tidak bisa membuktikan bahwa informasi tersebut telah tersebar secara luas dan menyebabkan kerugian reputasi yang nyata. Ini penting karena dalam UU

ITE, unsur “distribusi atau transmisi” menjadi kunci pembuktian tindak pidana penghinaan digital. Setelah melalui proses persidangan, Pengadilan Negeri Tanjung Karang akhirnya membebaskan Syamsul Arifin dari segala tuntutan. Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Hakim menilai bahwa tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya niat jahat atau penyebaran informasi secara publik oleh terdakwa. Dengan demikian, Syamsul dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan.⁹ Putusan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil seperti *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR). ICJR bahkan turut mengajukan dokumen *amicus curiae* atau sahabat pengadilan, untuk memberikan pandangan hukum yang mendukung pembebasan terdakwa. Menurut ICJR, kasus ini menunjukkan bahwa pasal-pasal penghinaan dalam UU ITE sangat rentan disalahgunakan, dan apabila tidak ditafsirkan dengan hati-hati, dapat membahayakan kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Lebih dari itu, kasus ini menggambarkan betapa pentingnya penegak hukum memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip delik aduan, masa lalu, serta batasan antara kritik dan penghinaan. Dalam kasus Syamsul Arifin, tidak ada niat buruk yang dapat dibuktikan secara jelas, dan konteks pernyataannya lebih bersifat kritik internal terhadap organisasi, bukan serangan pribadi terhadap individu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi hukum bagi pelaku yang melakukan penghinaan melalui media teknologi?
2. Bagaimana penegakan hukum Putusan nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif.

⁹ Putusan MA No. 464 K/Pid.Sus/2018 Komnas HAM, Laporan Tahunan 2023: Tren Aduan Masyarakat Terkait UU ITE, Jakarta, 2024. ICJR, Panduan Menyikapi Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE, 2023, www.icjr.or.id

PEMBAHASAN

A. Implikasi Hukum Pidana bagi Pelaku yang Melakukan Penghinaan melalui Media Teknologi

1). Implikasi Hukum Pidana bagi Pelaku Penghinaan

Penghinaan merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan ini dikualifikasikan sebagai tindak pidana karena menimbulkan kerugian non-materiil berupa rusaknya martabat, reputasi, serta ketenteraman psikologis korban. Oleh karena itu, pelaku penghinaan tidak hanya bertanggung jawab secara moral, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum pidana. Implikasi hukum pidana bagi pelaku penghinaan mencakup aspek pemidanaan, pembatasan hak, serta konsekuensi sosial dan yuridis lainnya.¹⁰ Implikasi utama bagi pelaku penghinaan adalah pertanggungjawaban pidana. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti memenuhi unsur-unsur delik penghinaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan/atau UU ITE. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kesalahan (*schuld*) berupa kesengajaan atau setidaknya kesadaran atas akibat perbuatannya.¹¹

Dalam konteks media teknologi, pelaku dianggap bertanggung jawab apabila dengan sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap orang lain.¹² Pelaku penghinaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana denda, atau pidana pengganti lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam KUHP, penghinaan diancam dengan pidana penjara atau denda tergantung jenis penghinaan, seperti pencemaran nama baik, fitnah, atau penghinaan ringan. Sementara dalam UU ITE, penghinaan melalui media elektronik memiliki ancaman pidana yang lebih spesifik karena memperhitungkan

¹⁰ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 287, mengenai implikasi pemidanaan dan konsekuensi yuridis terhadap pelaku tindak pidana.

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 184, tentang pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan kepentingan hukum orang lain.

¹² KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2) tentang pencemaran nama baik dan pencemaran tertulis. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44906/kuhp>

dampak luas dari media digital. Selain pidana pokok, pengadilan juga dapat menjatuhkan pidana tambahan, seperti perampasan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau kewajiban menghapus konten yang bersifat menghina.¹³ Implikasi hukum pidana tidak hanya berupa hukuman, tetapi juga perubahan status hukum pelaku. Setelah adanya laporan dan proses penyidikan, pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, dan apabila terbukti bersalah akan menjadi terpidana. Perubahan status ini memiliki dampak serius, antara lain: Pembatasan kebebasan tertentu; Pencatatan dalam sistem hukum; dan Dampak terhadap pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sosial pelaku.¹⁴ Dengan demikian, penghinaan bukan sekadar persoalan etika, melainkan dapat membawa konsekuensi hukum yang nyata bagi pelakunya.

Pelaku yang dijatuhi pidana akan mengalami pembatasan hak-hak tertentu, khususnya apabila dikenakan pidana penjara. Hak untuk bergerak bebas, hak untuk menjalankan aktivitas sosial, bahkan hak politik tertentu dapat dibatasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pidana denda atau pidana bersyarat, pelaku tetap berada dalam pengawasan hukum dan wajib mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan.¹⁵ Dalam perkara penghinaan melalui media teknologi, implikasi hukum pidana juga dapat berupa kewajiban untuk: Menghapus konten penghinaan; Melakukan klarifikasi atau permintaan maaf; dan Tidak mengulangi perbuatan serupa. Langkah ini bertujuan memulihkan kehormatan korban serta mencegah kerugian yang lebih luas akibat jejak digital yang bersifat permanen.¹⁶ Implikasi hukum pidana tidak hanya berhenti pada sanksi formal, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial pelaku. Pelaku penghinaan yang

diproses secara hukum dapat mengalami: Turunnya reputasi sosial; Hilangnya kepercayaan publik; Kesulitan dalam dunia kerja atau pendidikan; juga Stigma sebagai pelaku tindak pidana. Konsekuensi ini menunjukkan bahwa penghinaan dapat merugikan tidak hanya korban, tetapi juga pelaku itu sendiri dalam jangka panjang.¹⁷ Karena penghinaan merupakan delik aduan, terdapat implikasi berupa peluang penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi penal atau restorative justice. Dalam mekanisme ini, pelaku dapat diminta mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memberikan pemulihan kepada korban.

2. Analisis Unsur Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE

Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur: *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”*¹⁸ Delik ini merupakan delik rumusan kumulatif, artinya seluruh unsur harus terbukti secara bersamaan. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg menilai bahwa semua unsur delik terpenuhi secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta persidangan¹⁹. Untuk memperkuat analisis ini, penulis menguraikan setiap unsur dengan pendekatan: Teori hukum pidana, Doktrin hukum dari para ahli, Interpretasi yuridis yurisprudensi, Fakta konkret dalam putusan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait delik penghinaan.

Dalam fakta persidangan, terdakwa Harianto Simbala alias Ei: Berusia 42 tahun, Dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, Mengaku secara sadar menulis komentar tersebut, Mengoperasikan akun Facebook “Adi Adigaming” Mengunggah dokumen LHP secara manual, Identitas terdakwa telah dicocokkan dengan bukti. data KTP keterangan saksi Profil akun Facebook Metadata unggahan Pengakuan di persidangan, dengan itu Majelis hakim menyimpulkan:²⁰

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Pasal 45 ayat (3) tentang ancaman pidana penjara dan/atau denda bagi pelaku penghinaan melalui media elektronik. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-19-tahun-2016>

¹⁴ KUHP Pasal 35 tentang pencabutan hak-hak tertentu sebagai pidana tambahan. Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44906/kuhp>

¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) mengenai penghinaan melalui media elektronik dan konsekuensi hukumnya.

¹⁶ eBook “Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Teknologi Informasi” — Lilik Mulyadi

¹⁷ Buku Ajar Hukum Siber Perspektif Pidana — Zainal Arifin & Emi Puasa Handayani (2025)

¹⁸ Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

²⁰ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg

“Bahwa terdakwa adalah orang yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya.”

Menurut KUHP dan doktrin hukum pidana, unsur “dengan sengaja” berarti:²¹ Pelaku mengetahui perbuatannya dan pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya. Simons menyebut kesengajaan sebagai “*willens en wetens*” menghendaki dan mengetahui.²² Terdakwa secara sadar: Membaca postingan “Paath Dolfi” Mengetik komentar secara manual Mengunggah kalimat yang ditujukan kepada korban Mengunggah dokumen LHP Mengirimkan file tersebut melalui Facebook Messenger²³ Tidak ada bukti bahwa perbuatan dilakukan dalam kondisi: tidak sadar, mabuk, keliru atau salah tekan, ataupun paksaan dari pihak lain isi komentar menunjukkan intensi menghinakan. Komentar terdakwa antara lain berisi: “hidup ja batipu orang”; “jang ja bapancuri”; “menggelandang nyanda ada rumah”; “ada anak di luar nikah”. Kata-kata ini bukan spontan, tetapi disusun secara sadar untuk menyerang martabat korban pengakuan terdakwa. Dalam persidangan juga, terdakwa menyatakan: “Saya sengaja menulis itu karena sakit hati terhadap korban.” Ini adalah pengakuan eksplisit adanya “dolus”. Ada kesengajaan diperkuat motif pribadi. Motif “sakit hati” merupakan bentuk *dolus eventualis*, yaitu pelaku menyadari potensi akibat tetapi tetap melakukannya unsur sengaja terpenuhi sempurna, baik menurut doktrin, teori, maupun fakta persidangan.²⁴

Unsur “Tanpa Hak” (*Illegality* / Melawan Hukum)

1. Tidak memiliki izin
2. Tidak memiliki kewenangan
3. Tidak ada dasar hukum
4. Tidak menjalankan fungsi jabatan

Dalam delik ini, terdakwa Tidak punya hak menuduh seseorang di ruang public karena Terdakwa bukan aparat penegak hukum, auditor pemerintah, pejabat public, bagian dari lembaga disipliner, maupun pihak berkepentingan. Ia adalah bawahan korban dalam struktur kampus, sehingga tuduhan yang dilontarkan tidak memiliki kapasitas legal.²⁵ Terdakwa tidak memiliki hak menyebarkan

dokumen LHP, Menurut UU Pemeriksaan Keuangan, LHP adalah dokumen rahasia, tidak untuk konsumsi public dan tidak boleh didistribusikan oleh pihak yang tidak berwenang²⁶ Pada persidangan Hakim menegaskan: bahwa Terdakwa tidak memiliki hak untuk menyebarkan LHP Inspektorat, Terdakwa mendapatkan LHP dari Risman Baya, bukan dari jalur resmi, Tidak ada kewenangan jabatan. Jabatannya sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan tidak memberikan hak apa pun untuk membuka dokumen negara. Maka unsur “tanpa hak” terpenuhi mutlak.

Unsur “Mendistribusikan, Mentransmisikan, dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya” Secara hukum:

1. Mendistribusikan = menyebarkan ke public
2. Mentransmisikan = mengirimkan informasi
3. Membuat dapat diaksesnya = memberi akses bagi siapa saja

Dalam doktrin UU ITE, cukup salah satu dari tiga unsur ini yang terpenuhi, dan terdakwa memenuhi ketiganya sekaligus.²⁷ Terdapat bukti bahwa: Postingannya *public*, Komentar terdakwa dapat dibaca bebas, Saksi-saksi melihat komentar tersebut, Komentar tersebar luas, Tidak ada pembatasan akses. Platform Facebook memungkinkan: publikasi, komentar, penyebaran file, akses global. Majelis hakim menyatakan: “Perbuatan terdakwa membuat informasi tersebut dapat diakses umum.”²⁸ Terdakwa mengunggah dokumen LHP dokumen digital distribusi dokumen elektronik. Mengirim melalui Messenger transmisi elektronik.²⁹

Sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 UU ITE, komentar Facebook termasuk: Informasi Elektronik Sementara LHP Inspektorat termasuk Dokumen Elektronik hasil pemeriksaan pemerintah. Hakim menegaskan bahwa “Komentar terdakwa dan LHP adalah bagian dari informasi elektronik.”³⁰ Menurut Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008: Pasal 27 ayat (3) mengacu pada Pasal 310–311 KUHP. Unsur penghinaan harus diukur dengan KUHP.

²¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya*, 1996.

²² Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht* (Leiden: Brill, 1937), 120

²³ Jonkers, *Het Nederlandsche Strafrecht* (Leiden: S.C. Van Doesburgh, 1933), 112,

²⁴ Jonkers, *Het Nederlandsche Strafrecht* (Leiden: S.C. Van Doesburgh, 1933)

²⁵ Jonkers, *Het Nederlandsche Strafrecht* (Leiden: S.C. Van Doesburgh, 1933)

KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2)

²⁶ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)

²⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

²⁸ Sinta Dewi, *Hukum Siber di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2018).

²⁹ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP),

³⁰ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

- a) Ada serangan terhadap kehormatan korban. Terdakwa menyebut korban sebagai: pencuri, penipu, tidak bermoral, memiliki anak di luar nikah, menggelandang. Kata-kata ini menyerang harkat dan martabat korban.¹³
- b) Tuduhan bersifat publik, bukan pribadi komentar berada di postingan yang bersifat publik.
- c) Tuduhan tidak dapat dibuktikan kebenarannya terdakwa tidak memiliki bukti atas tuduhan tersebut.
- d) Ada dampak terhadap reputasi korban
- e) Ada niat merendahkan martabat hal ini terbukti dari: pilihan kata yang kasar nada emosional intensi menyerang reputasi

3. Analisis Kesesuaian dengan Doktrin Penghinaan dalam KUHP

Penghinaan adalah delik yang memiliki karakter: Serangan terhadap kehormatan dan nama baik, Dilakukan di muka umum, Mengandung tuduhan yang merendahkan, dan Ditujukan kepada seseorang secara jelas dan spesifik. R. Soesilo menjelaskan: “Penghinaan terjadi jika terdapat tuduhan yang dapat merendahkan martabat seseorang.”³¹ Dalam perkara ini: Terdakwa menyebut korban “pencuri”, “penipu”, “ada anak di luar nikah”, “menggelandang”. Tuduhan ditujukan langsung pada korban (nama disebut). Dilakukan di media sosial (ruang publik). Secara doktrinal, ini memenuhi unsur penghinaan KUHP. Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 juga menegaskan:³² “Delik penghinaan dalam UU ITE harus ditafsirkan sesuai KUHP.”³³ Majelis hakim menerapkan hal ini dengan tepat.

4. Analisis Putusan dengan Asas-Asas Hukum Pidana dan Implikasi Yuridisnya

Asas legalitas adalah pijakan paling dasar dalam hukum pidana. Asas ini menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak ada ketentuan hukum yang lebih dahulu menetapkan bahwa perbuatan itu adalah tindak pidana. Dalam putusan ini, penerapan asas legalitas tampak jelas melalui beberapa aspek: Majelis Hakim Tidak Menggunakan Norma yang Tidak Ada dalam Hukum. Hakim menggunakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE berdasarkan fakta bahwa:³³

1. Komentar penghinaan dilakukan melalui Facebook
 2. Penyebaran dokumen LHP dilakukan secara elektronik
 3. Komentar tersebut berbentuk pernyataan yang menyerang kehormatan korban
- Artinya, hakim tidak memperluas norma, tidak melakukan analogi, serta tidak membuat interpretasi baru yang dapat mengancam asas legalitas.

Hakim Mengacu pada Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008. Putusan MK tersebut memberikan pedoman untuk menafsirkan delik penghinaan dalam UU ITE agar tidak melanggar kebebasan berekspresi. Hakim mengikuti pedoman tersebut, sehingga penerapan hukum menjadi konstitusional.³⁴ Penyebaran Dokumen LHP Masuk dalam Ruang Lingkup “Informasi Elektronik” Dokumen LHP yang diunggah terdakwa termasuk kategori *informasi elektronik* yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU ITE.² Dengan demikian, seluruh unsur pasal yang digunakan adalah norma positif yang berlaku saat perbuatan dilakukan.³⁵

Menurut doktrin hukum pidana, seseorang tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (schuld). Simons menyatakan bahwa kesalahan mencakup:³⁶ Kemampuan bertanggung jawab, Kesengajaan atau kealpaan, dan Tidak adanya alasan pemaaf.

Majelis hakim telah membuktikan bahwa:

- a. Terdakwa cakap bertanggung jawab, terdakwa sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan, dan tidak ada indikasi gangguan mental.³⁷
- b. Perbuatan dilakukan dengan sengaja Terdakwa: mengakses Facebook, membaca postingan, menulis komentar, mengunggah dokumen LHP, mendistribusikan kepada publik, mengakui motif “sakit hati”. Ini memenuhi unsur dolus sebagaimana diuraikan oleh Jonkers.³
- c. Tidak ada alasan penghapus pidana Tidak ditemukan: paksaan, pembelaan darurat, perintah jabatan, kesesatan yang dapat dimaafkan.

³⁴ Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008

³⁵ LHP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (sebagai dokumen yang disebarkan ilegal dalam perkara).

³⁶ Jonkers, J.E., *Het Nederlandsche Strafrecht*, S.C. van Doesburgh, Leiden, 1933

³⁷ Simons, *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*, Brill, Leiden, 1937, hlm. 120.

³¹ KUHP Pasal 310 ayat (1) dan (2)

³² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008

³³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

Asas proporsionalitas berkaitan dengan kesesuaian antara beratnya perbuatan dengan pidana yang dijatuhkan. Menurut Soedarto: “Pemidanaan tidak boleh berlebihan, tetapi juga tidak boleh terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.”³⁸ Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan:

1. Hal yang Memberatkan:

- a) menyerang kehormatan pimpinan lembaga pendidikan,
- b) dilakukan di ruang publik digital,
- c) menyebabkan kegaduhan di masyarakat,
- d) menyebarkan dokumen resmi pemerintah (LHP).³⁹

2. Hal yang Meringankan:

- a) terdakwa belum pernah dihukum,
- b) terdakwa bersikap sopan,
- c) terdakwa hadir dan kooperatif.

Hakim menyeimbangkan kedua aspek ini dalam putusannya. Dari analisis ilmiah, putusan sudah: tidak eksekutif, tidak melanggar hak-hak terdakwa dan mencerminkan keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan terdakwa. Penghinaan dalam media sosial bertentangan dengan Pasal 28G UUD 1945 yang melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap pelaku penghinaan bukan hanya untuk korban, melainkan untuk: menjaga kehormatan lembaga pendidikan, menjaga stabilitas sosial, dan menjaga kesehatan moral masyarakat digital. Reksodiputro menjelaskan bahwa: “Korban kejahatan penghinaan mengalami kerugian psikis dan sosial yang sulit dipulihkan tanpa intervensi hukum.”⁴⁰ Putusan ini memastikan bahwa martabat korban seorang rektor dilindungi secara memadai.

5. Implikasi Putusan terhadap Penegakan Hukum Penghinaan Elektronik

Putusan ini memiliki dampak penting terhadap praktik hukum nasional:

- a. Menjadi Preseden tentang Batasan Kebebasan Berekspresi di Media Sosial Tidak semua kritik dianggap delik, tetapi komentar bernuansa penghinaan tetap dapat dipidana.⁴¹
- b. Memperkuat Kedudukan Bukti Digital Screenshot, metadata, dan postingan digital diterima sebagai alat bukti sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE.

- c. Melindungi Lembaga Pendidikan dari Serangan Reputasi Digital Kasus ini menunjukkan bagaimana reputasi akademik dapat terganggu akibat komentar di media sosial.⁴²
- d. Menegaskan Bahwa Penyebaran Dokumen Resmi Tanpa Wewenang adalah Pelanggaran Serius LHP merupakan dokumen resmi Inspektorat yang tidak boleh disebarluaskan kepada publik tanpa izin.⁴³

B. Penegakan Hukum Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg

Perkara ini berawal dari hubungan profesional antara terdakwa Harianto Simbala alias Ei dan korban Dr. Muliadi Mokodompit, S.E., M.Si, yang keduanya berada dalam lingkungan institusi pendidikan tinggi yaitu Institut Agama Islam Kotamobagu (IAIK). Dalam struktur kampus, korban menjabat sebagai Rektor, sedangkan terdakwa merupakan Kepala Bagian Kemahasiswaan,⁴⁴ sehingga keduanya berada dalam hubungan kerja yang intens dan hierarkis. Hubungan profesional ini menjadi penting untuk melihat bagaimana konflik personal kemudian berkembang menjadi tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana menurut UU ITE.

Kasus ini mencuat ketika terdakwa aktif memberikan komentar pada sebuah postingan Facebook milik akun bernama Drs. Dolfi Paath Manoppo dengan nama akun “Paath Dolfi”. Postingan tersebut memuat kalimat bernuansa satir terhadap seseorang yang disebut “kase gelar adat tapi ternyata pencuri.” Postingan ini bersifat publik, sehingga dapat dilihat oleh siapa saja.⁴⁵ Terdakwa kemudian masuk memberikan komentar lanjutan yang secara eksplisit menyebut nama korban. Ia menggunakan akun Facebook bernama “Adi Adigaming”, kemudian menuliskan kalimat dengan nada menyerang pribadi korban, menuduhkan berbagai perilaku tercela, serta mengungkapkan hal-hal bersifat pribadi dan sensitif. Dalam komentarnya, terdakwa menyebut korban sebagai seorang penipu, pencuri, memiliki anak di luar nikah, tidak memiliki rumah, hingga menuduh korban sebagai pribadi yang

³⁸ Soedarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 52.

³⁹ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg

⁴⁰ UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) (perlindungan martabat dan kehormatan).

⁴¹ KUHP Pasal 310–311

⁴² UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (kerahasiaan LHP Inspektorat).

⁴⁴ Putusan PN Kotamobagu No. 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg, Bagian Identitas Terdakwa.

⁴⁵ Ibid., bagian kronologi.

“menggelandang.”⁴⁶ Ilustrasi verbal ini bukan hanya mencela kepribadian korban, melainkan membangun citra yang merusak reputasinya baik sebagai individu maupun sebagai seorang pemimpin institusi pendidikan. Komentar terdakwa bersifat terbuka dan dapat dilihat oleh publik karena Facebook merupakan platform sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif. Fakta ini memperkuat terpenuhinya unsur “dapat diakses oleh umum” dalam pasal yang didakwakan.⁴⁷

Secara sosial, perkara ini memiliki dinamika kuasa yang signifikan. Terdakwa adalah bawahan langsung korban di lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan, IAIK sangat sensitif terhadap isu moral, reputasi, dan integritas pimpinan. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa posisi korban sebagai rektor memperbesar dampak komentar terdakwa, baik secara personal maupun institusional. Terdakwa mengakui bahwa ia melakukan tindakan tersebut karena “sakit hati” terhadap korban. Meskipun putusan tidak merinci seluruh akar persoalan, beberapa keterangan saksi menunjukkan adanya ketidakpuasan terdakwa terhadap kebijakan kampus, perasaan tidak dihargai, dan konflik personal. Media sosial kemudian menjadi tempat pelampiasan emosi yang memperluas dampak tindakan tersebut.⁴⁸ Selain komentar bernada penghinaan, terdakwa turut mengunggah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022. Dokumen ini adalah dokumen resmi negara yang bersifat rahasia, karena memuat informasi terkait hasil pemeriksaan pemerintah. Terdakwa mengunggah dokumen tersebut ke Facebook dan Messenger. Ia mengaku memperoleh dokumen itu dari Risman Baya. Hakim menilai penyebaran dokumen tersebut tanpa wewenang sebagai pelanggaran terhadap Pasal 32 ayat (2) UU ITE, berhubung dokumen elektronik rahasia tersebut tidak boleh diakses oleh publik.

Perbuatan terdakwa tidak hanya melukai perasaan pribadi korban, tetapi berdampak pada reputasi institusional kampus. Hakim mencatat adanya kegaduhan di lingkungan kampus yang menyebabkan:

1. Terganggunya reputasi korban sebagai rektor.
2. Penurunan kepercayaan mahasiswa dan masyarakat.

3. Penyebaran rumor internal yang menghambat aktivitas akademik.
4. Penurunan jumlah pendaftar baru.

Hal ini menunjukkan bahwa dampak tindakan terdakwa bersifat multilapis dan melampaui sekadar penghinaan personal. Proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan. Penyidikan dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah bukti elektronik dan keterangan saksi. Bukti terdiri dari:

1. Screenshot komentar terdakwa
2. Riwayat akun Facebook
3. Dokumen LHP yang diunggah
4. Keterangan saksi yang melihat langsung unggahan
5. Pengakuan terdakwa

Jaksa kemudian mendakwa terdakwa dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (2) UU ITE. Selama persidangan, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya. Namun hal tersebut tidak menghapus unsur kesengajaan dalam tindak pidana.

- e. Karakter Perbuatan Menurut Hakim
Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa:

1. Dilakukan secara sengaja
2. Memiliki potensi jangkauan luas melalui internet
3. Menyerang kehormatan pribadi korban
4. Menyebarkan dokumen negara yang bersifat rahasia

Atas dasar itu, terdakwa dijatuhi pidana 4 bulan penjara dan denda Rp 10.000.000.

1. Fakta Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan

Terdakwa Harianto Simbala alias Ei, umur 42 tahun, adalah warga Kota Kotamobagu yang memiliki aktivitas utama sebagai wiraswasta tetapi secara bersamaan menjabat sebagai Kepala Bagian Kemahasiswaan di Institut Agama Islam Kotamobagu (IAIK).⁴⁹ Posisi terdakwa: Ia memiliki jabatan struktural di kampus, Ia mengenal korban secara langsung sebagai atasan, Ia aktif dalam kegiatan kampus dan sering berinteraksi dengan mahasiswa, Ia intens menggunakan media sosial, khususnya Facebook.⁵⁰

Posisi sosial Terdakwa yang berada di bawah langsung korban dalam struktur organisasi menjadi salah satu faktor yang memperberat dampak perbuatannya, karena komentar yang diunggah di media sosial berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan kampus.

⁴⁶ Ibid., bukti screenshot komentar.

⁴⁷ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 18)

⁴⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002

⁴⁹ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 1)

⁵⁰ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 5-6)

Korban adalah Dr. Muliadi Mokodompit, S.E., M.Si, menjabat sebagai Rektor IAIK Kotamobagu.³ Selain memiliki jabatan tertinggi dalam struktur kampus, korban juga dikenal sebagai tokoh akademik dan publik di Kotamobagu. Hubungan keduanya yakni, Korban adalah atasan langsung terdakwa, Keduanya sering berinteraksi dalam urusan administrasi kampus, Ada hubungan profesional yang bersifat hierarkis, Majelis hakim menilai bahwa hubungan ini penting karena serangan verbal melalui media sosial dari bawahan kepada atasan berdampak lebih besar terhadap kehormatan korban, terutama di lingkungan pendidikan.

Awal Kejadian: Komentar Terdakwa di Facebook

Kronologi dimulai pada 15 Juli 2023, ketika akun “Paath Dolfi” menulis status Facebook terbuka (public post) yang menyindir seseorang yang memiliki gelar adat tetapi disebut sebagai pencuri.⁵¹ Postingan ini dapat dilihat oleh siapa saja karena tidak dibatasi oleh pengaturan privasi.

Terdakwa, menggunakan akun Facebook “Adi Adigaming”, kemudian berkomentar pada postingan tersebut. Isi komentar terdakwa sangat jelas menyebut nama korban dan memuat tuduhan-tuduhan sebagai berikut: Menuduh korban sebagai penipu, Menuduh korban sebagai pencuri, Menyebut korban menggelandang dan tidak memiliki rumah, Menyebut korban memiliki anak di luar nikah, Menyebut korban merusak banyak orang di kampus dan Menyebut korban melakukan tindakan tidak bermoral. Komentar ditulis dengan: Nada emosional, Bahasa kasar, Kata-kata menyerang kehormatan pribadi dan Tuduhan tanpa dasar bukti dan Sasaran langsung pada korban

Selain komentar, terdakwa juga menyebarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 terkait SMK LPMD Adow.

Fakta terkait LHP:

1. Dokumen ini adalah dokumen resmi negara.
2. Termasuk dokumen rahasia menurut ketentuan pemeriksaan pemerintah.
3. Dokumen diperoleh terdakwa secara tidak sah dari saksi bernama Risman Baya.
4. Terdakwa menyebarkannya melalui media Facebook dan Messenger.
5. Di dalam LHP terdapat nama korban.

Majelis hakim memberikan tekanan khusus pada bagian ini: “Terdakwa tidak memiliki hak apa pun untuk menyebarluaskan dokumen LHP Inspektorat.” Fakta penyebaran LHP ini menjadi

dasar pemenuhan unsur Pasal 32 ayat (2) UU ITE, yaitu pendistribusian dokumen elektronik yang bersifat rahasia.

Majelis hakim menguraikan bahwa beberapa saksi memberikan keterangan penting:

1. Saksi-saksi yang melihat postingan media sosial Mereka menyatakan bahwa: Melihat langsung komentar terdakwa dapat mengidentifikasi bahwa komentar tersebut ditujukan kepada korban, Mengetahui bahwa komentar itu telah dibaca oleh banyak orang, Komentar itu menimbulkan rumor dan keresahan di kampus.

2. Saksi dari lingkungan kampus

Saksi-saksi yang bekerja di kampus IAIK menjelaskan: Reputasi korban sebagai rektor menurun di mata mahasiswa Ada perbincangan yang berkembang karena komentar terdakwa terhubungan internal kampus menjadi tegang Ada alumni dan orang tua mahasiswa yang menanyakan kebenaran komentar tersebut⁵²

3. Saksi ahli ITE

Ahli menjelaskan: Komentar Facebook adalah informasi elektronik, Unggahan dokumen LHP merupakan distribusi dokumen elektronik, Tindakan terdakwa memenuhi unsur penghinaan elektronik dan Penyebaran LHP melanggar prinsip keamanan informasi⁵³ Ahli juga menegaskan bahwa Facebook termasuk media yang memungkinkan akses publik.

Dari fakta persidangan, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebagai berikut: Kerugian Moril⁵⁴ Korban, Korban mengalami tekanan psikologis, Korban merasa harga dirinya direndahkan dan Korban merasa dipermalukan secara publik¹⁶

1. Kerugian Sosial

Ada ketidakpercayaan masyarakat terhadap korban dan Reputasi akademik korban mengalami penurunan

2. Kerugian Institusional terhadap Kampus

Ini bagian yang sangat ditekankan hakim: Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru, Muncul ketidakpercayaan mahasiswa dan Masyarakat, Kampus mengalami gangguan aktivitas akademik dan Terdapat rumor yang membuat kampus tidak kondusif. Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa memiliki dampak yang jauh lebih luas daripada sekadar penghinaan personal.

⁵² Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 9-31)

⁵³ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 12-14)

⁵⁴ Marjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Viktimologi*, 1997.

⁵¹ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 3-4-10)

3. Sikap dan Pengakuan Terdakwa

Majelis hakim mencatat bahwa: Terdakwa bersikap sopan, Tidak berbelit-belit, Mengakui perbuatannya dan Menyatakan menyesal⁵⁵. Tetapi hal tersebut tidak menghapus unsur kesengajaan dalam tindak pidana. hal yang memberatkan: Terdakwa merusak nama baik korban, Tindakan terdakwa menimbulkan kegaduhan, dan Perbuatan terdakwa berdampak pada lembaga kampus

4. Kesimpulan Fakta Hukum oleh Majelis Hakim

Majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu: Terdakwa sengaja, Tanpa hak, Mendistribusikan/mentransmisikan, Informasi elektronik, Yang memuat penghinaan/pencemaran nama baik, Serta mendistribusikan dokumen elektronik rahasia

2. Analisis Yuridis Terhadap Putusan 218/Pid.Sus/2024/PNKTG

Kesesuaian Putusan dengan Teori Tindak Pidana dan Asas Legalitas Teori tindak pidana menurut Moeljatno menguraikan bahwa setiap perbuatan pidana harus memenuhi unsur: Perbuatan (*actus reus*) Sifat melawan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan Ada kesalahan (*mens rea*). Dalam perkara ini, penulis menemukan bahwa majelis hakim telah mengikuti keempat unsur tersebut secara sistematis⁵⁶ dan berurutan sebagaimana yang dituntut oleh doktrin hukum pidana klasik.⁵⁷ Actus Reus Perbuatan Terdakwa Terbukti Konkret Menulis komentar penghinaan, menyebut korban dengan kata-kata yang merendahkan, menyebarkan dokumen LHP Inspektorat tanpa hak, dan melakukan unggahan pada media Facebook yang dapat diakses publik. Semua ini adalah perbuatan aktif (*commission*), bukan kelalaian hal ini sesuai teori bahwa actus reus mencakup semua tindakan yang menimbulkan akibat hukum.

Unsur Melawan Hukum Perbuatan Bertentangan dengan Hak Orang Lain Majelis hakim menunjukkan bahwa tindakan terdakwa: melanggar hak martabat korban, melanggar aturan kerahasiaan LHP, melanggar ketentuan dalam UU ITE, dan melanggar etika sosial. Menurut Van Hamel: "Melawan hukum adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan norma hukum atau hak

orang lain."⁵⁸ Putusan hakim selaras dengan doktrin melawan hukum.⁵⁸

a. Unsur Pertanggungjawaban Terdakwa Waras, Cakap, dan Tidak Dipaksa

1. mampu menjawab pertanyaan di persidangan,
2. tidak mengalami gangguan mental,
3. tidak ada paksaan, ancaman, atau keadaan darurat.

Unsur Kesalahan (*Mens Rea*) Terdakwa Melakukannya dengan Sengaja

1. kehendak dan kesadaran penuh (*dolus*),
2. motif "sakit hati",
3. menyusun kalimat penghinaan secara sadar.

Hal ini sesuai dengan ajaran Simons: "Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada perbuatan yang dilarang undang-undang." Putusan hakim selaras dengan teori *dolus*.

3. Penggunaan Bukti Elektronik dalam Putusan

UU ITE Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa bukti elektronik adalah alat bukti yang sah.⁵⁹ Dalam perkara ini, bukti elektronik meliputi: tangkapan layar komentar Facebook, hasil analisis digital forensic, metadata unggahan, pesan Messenger, dan dokumen LHP digital. Menurut Sudarto: "Perkembangan digital menuntut hakim untuk lebih kritis membaca alat bukti elektronik."⁶⁰

Dalam perkara ini Hal-hal yang memberatkan: merusak nama baik pimpinan institusi Pendidikan, dilakukan secara sadar, dilakukan di ruang publik, menimbulkan kegaduhan sosial, menyebarkan dokumen rahasia pemerintah. Hal-hal yang meringankan: terdakwa kooperatif, belum pernah dihukum.

Penulis menilai putusan hakim proporsional karena:

1. menyeimbangkan aspek perlindungan korban dan pembinaan pelaku,
2. tidak menjatuhkan pidana berlebihan,
3. memperhatikan konteks sosial dan dampak perbuatan.⁶¹

Analisis terhadap Perlindungan Martabat Manusia Menurut UUD 1945: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, dan

⁵⁸ Soedarto, *Hukum dan Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 52.

Van Hamel

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.

⁶⁰ Soedarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1983), 52

⁶¹ Soedarto, *Hukum dan Pidana* (Bandung: Alumni, 1983)

⁵⁵ Putusan 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg (hlm 10-25-46)

⁵⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62.

⁵⁷ Pasal 5 ayat (1) UU ITE tentang sahnya alat bukti elektronik.

martabatnya.”⁶² Dalam konteks akademik, penghinaan terhadap rektor bukan hanya serangan pribadi, tetapi serangan terhadap: integritas jabatan, kepercayaan publik pada institusi kampus, stabilitas lingkungan pendidikan. Marjono Reksodiputro menegaskan: “Korban penghinaan mengalami kerugian psikologis dan sosial yang tidak dapat diukur dengan materiil.” Penulis menilai putusan ini selaras dengan prinsip HAM karena: melindungi martabat korban, menjaga stabilitas institusi, memberikan efek jera sosial terhadap perilaku digital yang menyimpang.⁶³

Analisis Penyebaran Dokumen LHP sebagai Pelanggaran Berat, LHP Inspektorat adalah: dokumen rahasia, dokumen audit pemerintah, dan bukan dokumen public Penyebarannya tanpa hak adalah pelanggaran serius. Menurut UU KIP Pasal 17 ayat (1) huruf a: “Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum tidak dapat dibuka.”⁶⁴ Majelis hakim tepat menyatakan bahwa penyebaran LHP: melanggar administrasi, melanggar hukum pidana, dan menimbulkan konsekuensi kerugian reputasi. Penulis menilai bahwa unsur “tanpa hak” terpenuhi secara sempurna. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Secara Doktrinal. Menurut teori pertanggungjawaban: Ada perbuatan pidana, Ada kesalahan (dolus), Ada kemampuan bertanggung jawab, Tidak ada alasan pemaaf, Tidak ada alasan pembenar.⁶⁵ Menurut Pompe: “Pemidanaan hanya dapat dijatuhkan jika pelaku benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara penuh.”⁶⁶ Semua unsur pertanggungjawaban terpenuhi total dalam perkara ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan yang pertama, dapat disimpulkan bahwa penghinaan melalui media teknologi bukan sekadar pelanggaran etika komunikasi,

⁶² UUD 1945: Pasal 28G

⁶³ Komnas HAM, *Laporan Tahunan 2023 – Tren Pengaduan UU ITE*. (Relevan untuk konteks sosial digital).

⁶⁴ LHP Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (sebagai dokumen yang disebar ilegal dalam perkara).

UU KIP Pasal 17 ayat (1) huruf a

⁶⁵ UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁶⁶ Pompe, *Inleiding tot de Studie van het Nederlandse Strafrecht*.

melainkan merupakan perbuatan pidana yang memiliki konsekuensi hukum serius. Hukum pidana Indonesia melalui KUHP dan UU ITE memberikan dasar pertanggungjawaban yang jelas terhadap pelaku yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Implikasi hukum pidana terhadap pelaku mencakup pemidanaan, perubahan status hukum, pembatasan hak, kewajiban pemulihan, serta dampak sosial berupa rusaknya reputasi dan kepercayaan publik terhadap pelaku itu sendiri.

2. Dengan demikian, Putusan Nomor 218/Pid.Sus/2024/PN Ktg mencerminkan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia, stabilitas institusi pendidikan, dan pembentukan kesadaran hukum masyarakat digital. Putusan ini menegaskan bahwa media sosial merupakan ruang publik yang tunduk pada hukum, serta setiap penyalahgunaan kebebasan berekspresi yang menyerang kehormatan dan menyebarkan dokumen rahasia tanpa hak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

B. Saran

1. Masyarakat, khususnya pengguna media sosial, memahami bahwa ruang digital merupakan ruang publik yang tunduk pada hukum, sehingga setiap bentuk ekspresi harus dilakukan secara bertanggung jawab dengan membedakan kritik yang konstruktif dan perbuatan yang menyerang kehormatan orang lain. Aparat penegak hukum diharapkan semakin konsisten dan profesional dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan menitikberatkan pada pembuktian elektronik yang akuntabel serta penerapan asas proporsionalitas agar penegakan hukum tidak bersifat represif, tetapi juga edukatif. Lembaga pendidikan perlu memperkuat regulasi internal, etika bermedia sosial, dan mekanisme penyelesaian konflik agar persoalan personal tidak berkembang menjadi tindak pidana. Kapasitas teknis aparat penegak hukum harus ditingkatkan melalui program pelatihan berkelanjutan di bidang forensik digital dan analisis aliran dana elektronik,

agar penyidik, jaksa, dan hakim mampu mengolah bukti digital dan menerapkan mekanisme pembuktian terbalik secara efektif.

2. Instansi pemerintah harus meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap dokumen elektronik resmi agar tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Pembentuk undang-undang juga disarankan untuk terus menyempurnakan rumusan delik penghinaan elektronik guna meminimalisasi multitafsir serta menjaga keseimbangan antara perlindungan martabat manusia dan kebebasan berekspresi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian mengenai efektivitas pembedaan, penerapan keadilan restoratif, serta pola putusan pengadilan dalam perkara penghinaan melalui media teknologi agar penegakan hukum di ruang digital semakin adil dan berorientasi pada kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Lestari, Fitria. *Perilaku Masyarakat Digital di Era Post-Truth*. Jakarta: LP3ES, 2021.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1981.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arief, B. N. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.
- Hamzah, A. *Delik-Delik dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Saleh, R. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Susskind, R. *The Future of Law: Facing the Challenges of Information Technology*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Habermas – *Structural Transformation of Public Sphere*.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. *(digunakan untuk asas legalitas dan konsep dasar hukum pidana)*
- Simons. *Leerboek van het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: Brill, 1937. *(digunakan untuk teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana)*
- Jonkers, J.E. *Het Nederlandsche Strafrecht*. Leiden: S.C. Van Doesburgh, 1933. *(digunakan untuk teori dolus / kesengajaan)*
- Soedarto. *Hukum dan Pidana*. Bandung: Alumni, 1983. *(digunakan untuk asas proporsionalitas dan konsep pembedaan)*
- Marjono Reksodiputro. *Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: UI Press, 1997. *(digunakan untuk analisis dampak pada korban dan viktimologi)*
- MPPI Cyberlaw. *Analisis Delik ITE Pasca Putusan MK*. Jakarta: Cyberlaw Press, 2017. *(digunakan untuk analisis unsur Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan ruang publik digital)*
- Aristoteles. *Nicomachean Ethics*. Cambridge: Harvard University Press, 1999. *(digunakan untuk teori keadilan distributif-korektif dalam BAB 3E)*
- Gustav Radbruch. *Rechtsphilosophie*. Heidelberg: Koester Verlag, 1970. *(digunakan untuk konsep kepastian hukum dan keadilan)*
- Jeremy Bentham. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford: Clarendon Press, 1907. *(digunakan untuk asas kemanfaatan hukum / utilitarianisme dalam BAB 3E)*

JURNAL ILMIAH

- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). *Catatan Kritis terhadap UU ITE dan Implikasinya terhadap Kebebasan Sipil*, 2023.
- Komnas HAM. *Laporan Tahunan 2023: Tren Aduan Masyarakat Terkait UU ITE*. Jakarta, 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XX/2022.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 55 dan 56.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) – Pasal 310, 311, 315, 317–321.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
(untuk dasar alat bukti Pasal 184 dan struktur putusan Pasal 197)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
(dipakai untuk menganalisis kerahasiaan LHP Inspektorat)

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Diakses melalui: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173962/perpol-no-8-tahun-2021>

INTERNET

We Are Social & Hootsuite, Digital 2024: Indonesia, tersedia di datareportal.com.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Entri kata “implikasi” di kbbi.kemdikbud.go.id.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024. Diakses melalui mkri.id.

SUMBER LAINNYA

Dokumen LHP Inspektorat Daerah
(digunakan sebagai objek penyebaran ilegal dalam perkara, dianalisis dalam BAB 3D & 3E)

Tangkapan Layar Komentar Facebook Terdakwa
(digunakan dalam pembuktian Pasal 27 ayat (3) UU ITE)